



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENETAPAN  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor:0023/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon" I,

dan

PEMOHON II umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 31 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0023/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 20 Maret 1989, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Robyong RT.02 RW. 10 Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu bernama JAMIL , sedangkan Modin yang hadir bernama SENAN ;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai , dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah BUAMIN bernama : BUAMIN , dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : ARIFIN dan IMAM dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan putusan.mahkamahagung.go.id dikaruniai 1 orang anak bernama :

- a. CHOIRUN NISAK, umur 17 tahun
  - b. UMUL FAIZAH, umur 14 tahun
  - c. KHUSNUL KHOTIMAH, umur 12 tahun
  - d. FADHILATUL KHUSNAH, umur 6 tahun;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus akta kelahiran anak ; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 1989 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
  3. Menetapkan biaya menurut hukum;
  4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paksi Kabupaten Malang, Nomor: Kk.13.07.29/PW.01/07/2008 tanggal 31 Januari 2008; (P.1)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi: Saksi I: IMAM SYAFII bin TOYIB, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Ngrangin Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah bertetangga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa saksi tahu, Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas putusan.mahkamahagung.go.id pernikahan mereka, karena pernikahan mereka tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Maret 1989, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah BUAMIN, sedangkan saksinya bernama: ARIFIN dan saksi sendiri, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan pada saat itu Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan, dan sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

- bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

Saksi II: H. ZAINAL ARIFIN bin APSURI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Ngrangin Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang; yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah bertetangga;
- bahwa saksi tahu, Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka, karena pernikahan mereka tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Maret 1989, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah BUAMIN, sedangkan saksinya bernama: ARIFIN dan IMAM, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan pada saat itu Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan, dan sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

ÜPÌ sçPá°Ää æÛä uLB sÝ tÊäRÄä tFLÆRÛç ³§RÝ ænÌ »°lr± àuIPÛ-æÖä

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*;

maka pernikahan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I H. HASYIM UBaidillah bin H. SENAN dengan Pemohon II Hj.ZAKIYATUS SHOLICHAH yang dilaksanakan pada tanggal 20/03/1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 11 Februari 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1429 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah

Rp. 186.000,-

Mahkamah Agung Republik Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)